



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I
KEMENTERIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA.

BAB I

KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu

Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Pasal 1

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 2

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- c. pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- f. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengkoordinasikan:

- a. Kementerian Dalam Negeri;
- b. Kementerian Luar Negeri;
- c. Kementerian Pertahanan;
- d. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- g. Kejaksaan Agung;
- h. Badan Intelijen Negara;
- i. Tentara Nasional Indonesia;
- j. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- k. Instansi lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

Susunan organisasi eselon I Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa;
- h. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
- i. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi;
- j. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional;
- k. Staf Ahli Bidang Wilayah dan Pembangunan Daerah;
- l. Staf Ahli Bidang Perekonomian;
- m. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- n. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- o. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 8 ...